

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Melalui penelitian serta pembahasan dapat dibuat kesimpulan keseluruhan dari hasil studi yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Putusan No. 38/Pid.Sus/2024/PN Tas telah dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan maksimal terhadap anak korban kekerasan seksual. Majelis Hakim dalam putusan ini menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta Konvensi Hak Anak. Prinsip-prinsip seperti nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Tampak nyata diterapkan dalam proses pemeriksaan hingga penjatuhan putusan. Hakim memeriksa perkara secara tertutup, memastikan anak diperiksa tanpa kehadiran terdakwa, tidak menggunakan toga dalam pemeriksaan, serta mempertimbangkan pendapat anak sebagai bagian dari alat bukti. Putusan juga mempertimbangkan aspek pemulihan psikologis korban dan menjatuhkan pidana berat kepada pelaku, yakni dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun serta pidana denda

sejumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

2. Hambatan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara ini masih menjadi tantangan serius, baik dari aspek internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi keterlambatan pelaksanaan sidang akibat kurangnya koordinasi antara penuntut umum, penasihat hukum, dan petugas Bapas, yang berdampak pada kenyamanan dan kesiapan anak korban selama persidangan. Hambatan eksternal mencakup belum tersedianya mekanisme hukum untuk pendampingan psikologis anak secara berkelanjutan setelah persidangan, serta adanya stigma sosial yang menyertai anak korban setelah perkara selesai. Meskipun pengadilan telah menerapkan anonimisasi untuk melindungi identitas anak, namun kontrol atas penyebaran informasi di lingkungan masyarakat masih sulit dilakukan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak belum sepenuhnya berjalan optimal dan membutuhkan pembenahan sistem melalui penguatan regulasi, pemantauan pasca putusan, dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mendukung pemulihan anak korban kekerasan seksual.

## B. Saran

Dari temuan penelitian serta pembahasan yang merujuk pada uraian sebelumnya, saran yang diajukan ialah sebagai berikut :

1. Terkait penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Putusa No. 38/Pid.Sus/2024/PN Tas, disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, penasihat hukum, dan petugas Bapas, semakin memperkuat komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak secara menyeluruh dan konsisten. Pelaksanaan persidangan ramah anak yang mencakup pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa, tidak menggunakan toga, hingga pelibatan psikolog harus dijadikan standar baku dalam seluruh perkara yang melibatkan anak sebagai korban. Selain itu, hakim juga perlu menjadikan pendekatan pemulihan korban (restoratif) sebagai bagian penting dalam menjatuhkan putusan, agar keadilan bagi anak tidak hanya diukur dari beratnya hukuman pelaku, tetapi juga dari upaya rehabilitasi anak untuk kembali menjalani kehidupan normal secara aman dan bermartabat.
2. Terkait hambatan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak, perlu adanya perbaikan menyeluruh dalam aspek koordinasi antar lembaga peradilan dan instansi terkait agar persidangan anak dapat berjalan tepat waktu dan sesuai prosedur. Pemerintah juga perlu menyusun regulasi khusus yang mengatur tentang pendampingan psikologis jangka panjang terhadap anak korban setelah persidangan

selesai, agar dampak trauma yang muncul di kemudian hari dapat ditangani secara berkelanjutan. Selain itu, upaya edukasi masyarakat mengenai pentingnya menghormati privasi dan hak anak juga harus diperkuat guna mengurangi stigma sosial, terutama bagi anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual.